



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

### **Pengaruh Manajemen Penyaluran Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Program Zakat Produktif**

**Riskiah**

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

[Riskiah@iaitfdumai.ac.id](mailto:Riskiah@iaitfdumai.ac.id)

**Heru Kurniawan**

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

[herukurniawan139@gmail.com](mailto:herukurniawan139@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen penyaluran dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan pada program zakat produktif di Baznas Kota Dumai. Peningkatan pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa kewajiban yang diterima selama satu periode tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 44 responden, Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan sofwer SPSS 16.0 windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Penyaluran dan Pendampingan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik di Baznas Kota Dumai dengan kontribusinya sebesar 90,8%, secara persial Pendampingan lebih besar memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai.

**Kata kunci: Peningkatan pendapatan, manajemen penyaluran, pendampingan**

#### **Abstract**

*An increase in income is an increase in the economic benefits of the company's main business or the sale of goods for service obligations received during a certain period.*

*This study uses a quantitative method approach, the data used are primary data obtained through distributing questionnaires to 44 respondents. Data analysis uses multiple regression analysis with the help of SPSS 16.0 windows software. The results showed that the Management of Distribution and Assistance had a positive and significant effect on the Increase of Mustahik's Income at Baznas Dumai City with a contribution of 90.8%, partially assistance contributed greater to the Mustahik Income Increase Productive Zakat Program at BAZNAS Dumai City.*



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

**Keywords:** *Income increase, distribution management, assistance*

### Pendahuluan

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah ekonomi termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran (Tohur, 2018).

Pemerintah memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi bencana ini. Salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Tohur, 2018). Zakat adalah salah satu rukun islam yang secara pasti telah dikenal dalam ajaran islam, perintah Zakat di dalam Al Quran senantiasa disandingkan dengan perintah sholat.

Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai pentingnya menunaikan zakat terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR Bukhari Muslim)*

Menurut Penelitian terdahulu Riadi, Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, sebaiknya dalam pemanfaatannya harus selalu ada perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak yang berkewajiban dan memiliki wewenang terhadap bagaimana semestinya strategi yang bisa dilakukan dalam hal pengelolaan hingga pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat, sehingga dana zakat tidak hanya disalurkan kepada orang-orang yang dikenal, namun harapannya lebih dari itu (merata) agar sesuai dan tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan bersama (Riadi, 2020).

Organisasi pengelola Zakat di Indonesia terbagi dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan Zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kapasitas hukum, terintegritas, serta akuntabilitas (Nuraini, 2019). Oleh karena itu peran lembaga Amil Zakat sangatlah penting seperti halnya BAZNAS Kota Dumai.

BAZNAS Kota Dumai dibentuk pertama kali oleh keputusan Walikota Dumai SK No. 10/SOS-P/2000 Pada Tanggal 21 Juni tahun 2000. Pendayagunaan



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

Zakat di BAZNAS Kota Dumai memiliki Pola Produktif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau berupa barang yang bersifat produktif atau yang bisa dikelola agar Mustahik bisa mengembangkan Usahanya, seperti bidang pertanian, peternakan, perdagangan (Hasil Wawancara, 2021)

BAZNAS Kota Dumai juga Memiliki beberapa Program Pemberdayagunaan Zakat dan salah satu dari program tersebut adalah Dumai Makmur yang terbentuk dalam Bantuan Produktif dan dibimbing langsung Oleh Baznas Kota Dumai, pembimbing itu disebut Pendamping mustahik yang terdiri dari Perkecamatan dan sampai saat ini BAZNAS Kota Dumai Memiliki 5 orang Pendamping gunanya untuk membimbing mustahik tersebut dalam melaksanakan program usahanya rincian usaha Produktif di BAZNAS Kota Dumai tersebut adalah usaha Perdagangan, Nelayan, Perternakan ,Jasa dan Pertanian.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sebagaimana di jelaskan di surah at-taubah : 60. Adapaun rincian mustahik adalah: *Fakir, Miskin, Muallaf, Riqab, Ghaarimin, Fii Sabilillah dan Ibn Sabil* (Hasil Wawancara, 2021). Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan yang produktif (Thoharul, 2018).

Manajemen Penyaluran adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh BAZNAS. Manajemen Mustahik BAZNAS Kota Dumai mengacu kepada PUSKAS ( Pusat Kajian Strategi ) dimana para Mustahik dikelompokan kepada beberapa kategori dengan cara melakukan kajian indek Zakat. Kajian ini bertujuan untuk menentukan Mustahik.

Pembinaan Mustahik Produktif di BAZNAS Kota Dumai adalah untuk mencapai taraf mustahik ke quadran muzakki serta peningkatan usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa survey ke beberapa mustahik dan para pendamping masih banyak mustahik yang belum meningkat secara usaha maupun kinerja. Atas dasar itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pendampingan usaha mustahik tersebut dengan judul “Pengaruh Manajemen Penyaluran dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai”.

### Manajemen Penyaluran

Pengertian manajemen menurut Nawawi adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.

Sedangkan menurut Siagian manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi.



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (UU RI No. 23, 2011). Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosialekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Mustahik dapat melaporkan diri ke BAZNAS Kota Dumai untuk mendapatkan Informasi tentang cara mendapatkan Zakat dari BAZNAS Kota Dumai. Dalam rangka menciptakannya Penyaluran Zakat yang berdayaguna BAZNAS Kota Dumai memiliki Pola Usaha Produktif untuk diwujudkan dalam bentuk pemberian Modal usaha pedagang (SOP, 2016). Konsep manajemen telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, apabila dikaitkan dalam konteks upaya kerja sama dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As sunnah juga ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib dan teratur. Manajemen dalam islam tidak jauh dari pemahaman ini, dianggap sebagai ilmu sekaligus (teknik) seni kepemimpinan. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah idara yang berarti "berkeliling" atau lingkaran". Manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik tepar dan terarah.

Pemikiran manajemen dalam islam bersumber dari nash-nash al-quran dan petunjuk-petunjuk al-sunnah dan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Prinsip manajemen dalam Islam yaitu, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim melaukukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya pemikiran, dan tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat. Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian.

Manajemen Islam memandang manajemen sebagai objek yang sangat berbeda dibanding konvensional. Dalam manajemen konvensional manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, sedangkan dalam Islam manusia merupakan makhluk spiritual, yang mengakui kebutuhan baik material (ekonomi) maupun immaterial (Hastuti, 2020).



### Penyaluran

Penyaluran atau distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti mengalir, mengarah, meneruskan atau mendistribusikan. Secara terminologi distribusi atau penyaluran adalah saluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat (Poerdaminta, 1991). Jadi, penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penatausahaan. Penyaluran dana atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam keputusan kepada daerah. Pencairan bantuan berupa uang yang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.

Dalam perspektif ekonomi Islam penyaluran/distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, penyaluran/ distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat.

Penyaluran/pendistribusian harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi<sup>24</sup>. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu.

Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pendistribusian, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

### Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan (Direktorat, 2007).

Adapun peran dan fungsi pendamping:

1. Motivator

Memotivikasi dan menumbuhkan kesadaran berwirausaha anggota kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

2. Fasilitator

Memfasilitasi kelompok usaha dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar kelompok, demi terciptanya situasi kondisi



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

yang memungkinkan perkembangan kelompok dan pemecahan masalah yang ada.

### 3. Katalisator

Menjabatani dan mendorong hubungan antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan masyarakat.

Pendamping yang baik dalam memberikan layanan Kelompok Usaha Mikro (dampingan) seyogyanya pendamping itu memiliki etika, baik sikap, perilaku dan penampilan maupun tutur bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat umumnya.

Berikut di bawah ini beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang Pendamping Kelompok Pemberdayaan Fakir Miskin:

- 1) Jujur
- 2) Tepat Waktu
- 3) Sopan
- 4) Ikhlas
- 5) Bersikap sabar
- 6) Mendengarkan dan tidak mendominasi
- 7) Mampu menghargai orang lain dan rendah hati
- 8) Mau belajar
- 9) Keterbukaan
- 10) Bersikap positif
- 11) Memiliki wibawa
- 12) Bersikap sederhana
- 13) Tidak menggurui
- 14) Melebur diri
- 15) Adil

### **Pendapatan**

Menurut Munawir S pendapatan adalah penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya- biaya sehingga diperoleh laba kotor.

Menurut Soemarso pengertian pendapatan dari sudut penghasilan perorangan, penghasilan sebagai jumlah dari nilai pasar barang dan jasa yang dikonsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang ada pada awal dan akhir suatu periode.

Menurut Sukirno pendapatan diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa kewajiban yang diterima selama satu periode tertentu.

Sumber pendapatan pendapatan rumah tangga antara satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan.

Menurut Husein Syahatah pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:

- 1) Pendapatan Pokok



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokoknya berupa upah atau gaji yang diterima setiap pekan atau setiap bulan

### 2) Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti.

### 3) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain ini sulit diperkirakan sebelumnya.

## Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nabi SAW dan Khalifah khalifahannya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemaslahatannya, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi itu. Allah telah menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dengan lafadh jama' yaitu: fuqara, masakin, alimin. Dengan demikian nyatalah, tak boleh diberikan zakat kepada orang perorang saja dari tiap-tiap golongan apalagi kepada seseorang saja untuk semua golongan. Ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil zakat, orang muallaf, budak belia, orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil.

## Metodologi Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dan metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahan masalahnya (Nawawi, 1991). Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga penelitian layak untuk diuji kebenarannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) sebab data-data yang dikumpulkan diperoleh dari pengamatan di lapangan terhadap objek yang diteliti. Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan perhitungan statistik sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

Lokasi Penelitian yang penulis lakukan bertempat di BAZNAS Kota Dumai Jl. Jend. Sudirman No. 170 Kel. Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021. Subjek penelitian ini adalah Mustahik di Baznas Kota Dumai pada tahun 2020. Objek penelitian ini adalah pengaruh Manajemen Penyaluran dan Pendampingan Terhadap Kapasitas Mustahik pada Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai.



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

### Penyajian dan Analisis Data

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pengelola zakat diindonesia sangat diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya Semakin lebih professional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Pemuka Islam yang berpedoman tentang perlunya berzakat dikelola oleh Negara. Maka pada tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disempurnakan dengan KMA (keputusan menteri agama) nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat.

Dukungan pemerintah pun perlu sebagai penunjang keselarasan penerapan undang-undang republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara rill UU tersebut menyatakan peran substansif pemerintah dalam mengelola zakat. Sedangkan undang-undang no 23 tahun 2011 diundangkan untuk mengganti undang-undang republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. dalam pasal 3 disebutkan bahwa “pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS. Begitu juga pada pasal 6 bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolan zakat secara nasional.”

BAZNAS Kota Dumai dibentuk pertama kali oleh keputusan walikota Dumai SK No.69/ADM-KESRA/2011 pada tanggal 21 juni 2000 tentang pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah tingkat kota Dumai.

Adapun sistem pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Dumai yakni membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) melalui Dinas, perkantoran dan instansi pemerintah atau swasta. Selain itu juga UPZ pada badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta dan hingga saat ini Kota Dumai telah terbentuk 83 unit pengumpulan zakat.

BAZNAS Kota Dumai mendistribusikan atau mendayagunakan dana zakat yang ada dalam kedua bentuk pendistribusian (penyaluran) diantara pendistribusian zakat bersifat konsumtif (untuk kebutuhan hidup sehari-hari) dan yang bersifat produktif (untuk menambah modal usaha) bagi para mustahik yang berhak menerimanya.

Dengan terbentuknya badan amil zakat yang ada di Kota Dumai diharapkan dapat dikelola dengan baik dan professional, sehingga mampu mengurangi dan menangani jumlah penduduk yang di kategorikan dalam tingkat miskin.

### Pembahasan

Koefisien variabel Manajemen Penyaluran (X1) sebesar 1.434 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  berarti variabel Manajemen





# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

Penyalurana berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan pada program zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai.

Koefisien variable Pendampingan (X2) sebesar 2.017 dan bernilai positif dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,005$  berarti variabel Pendampingan berpengaruh dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan pada Program zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan *SPSS 16* untuk Manajemen Penyaluran dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan pada Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai dilihat dari koefisien regresi determinasi sebesar **-8,870** atau -887%. Hal ini berarti dari variabel Peningkatan Pendapatan dipengaruhi oleh variabel Manajemen Penyaluran dan Pendampingan.

### Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Manajemen Penyaluran dan Pendampingan Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Penyaluran di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 40.136.
2. Pendampingan di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 41.500.
3. Peningkatan Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori kurang, dengan nilai rata-rata 66,5%.
4. Manajemen Penyaluran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik di BAZNAS kota Dumai .
5. Pendampingan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Peningkatan Pendapatan di BAZNAS Kota Dumai
6. Manajemen Penyaluran dan Pendampingan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kota Dumai.

### Saran

Setelah penulis mengkaji tentang Manajemen Penyaluran dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Penyaluran kepada pimpinan BAZNAS Kota Dumai untuk lebih memperhatikan Manajemen Penyaluran berdasarkan tanggapan responden Mustahik terhadap Manajemen Kerja dengan nilai cukup 40.136
2. Peningkatan Pendampingan di BAZNAS Kota Dumai untuk lebih diperhatikan lagi, berdasarkan hasil tanggapan responden yaitu Mustahik nilai dari Pendampingan 41.500 Cukup.
3. Pimpinan atau ketua kantor BAZNAS terus meningkatkan pengawasan agar meningkatkan Manajemen Penyaluran di BAZNAS dan memberikan motivasi agar meningkatkan Pendampingan



# JURNAL TAMADDUN UMMAH

## Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

### Daftar Pustaka

- AlQur'anul Karim, perkata warna Ar-Riyadh (Bandung: Cordoba Internasional,2015)
- Ahmad Thoharul Anwar Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat  
Jurnal Zakat Wakaf hal 47,Vol 5 ,no.1,Juni 2018
- Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Alfabeth, Bandung, 2015
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),
- Dapartemen Agama RI , *Zakat ketentuan dan Permasalahannya* ( Jakarta: Prof.Dr.H. Nasrun Haroen,MA, 2008),
- Depag RI, Pedoman Penyuluhan Zakat, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)
- Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007
- Eka Nuraini Rachmawati, Azmansya,titis triautami, Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Manajemen,Volume 8 no 2, juni 2019.
- Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah,Pengantar Manajemen, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group,2015
- Garry Nugraha, “*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*”
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Pre -ss,1991)
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dangan Program SPSS, Edisi VII*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013
- Karmila1, Amries Rusli Tanjung, Dan Edfan Darlis, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jurnal Jurnal Sorot Vol 9 No 1 April
- Liza hastuti, *Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin (Bsm): Studi Kasus Pada Sdn 024 Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah,Pekanbaru 2020,*
- Madesuci,*Pengaruh Pembinaan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Usaha yang di Mediasi oleh Sikap pada pertumbuhan Usaha, Norma Subyektif dan perceived Behavior Control Pengusaha UKM Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 5,No.1,April 2016*
- Majma Lughah al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir, Daar el-Ma'arif, 1972). Juz 1



## **JURNAL TAMADDUN UMMAH**

### **Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai**

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008*

*Putri Rahmanissa Tri Puji Utami, Skripsi Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Ketrampilan Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Pemberdayaan Zakat, Infak Dan Shadaqah Baznas Kota Yogyakarta, 2018,*

*SOP BAZNAS Kota Dumai No 1 Tahun 2016 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*

*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)*

*Sugiyino, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014*

*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal I*

*W.H.S. Poerdaminta, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Bali Pustaka, 1991), Cet. Ke-7,*